



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TES BACA AL-QUR'AN
BAGI BAKAL CALON KEUCHIK DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang** : a. bahwa Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung, untuk kelancaran Pelaksanaan Tes Baca Al-Qur'an dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman bagi Tim Seleksi Tes Baca Al-Qur'an di Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Tes Baca Al-Qur'an Bagi Bakal Calon Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3287);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TES BACA AL-QUR'AN BAGI BAKAL CALON KEUCHIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
2. Bupati adalah Eupati Aceh Singkil.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Singkil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Kabupaten.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Keuchik adalah pimpinan suatu kampung yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia Pemilihan Keuchik secara langsung Tingkat Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati.
10. Panitia Pemilihan Keuchik yang selanjutnya disingkat dengan P2K adalah Panitia Pemilihan Keuchik secara langsung Tingkat Kampung yang ditetapkan oleh BPK.
11. Tim Pengelola Program Passing Grade Tes Baca Al-Qur'an di Kabupaten Aceh Singkil adalah Tim dibentuk oleh Bupati.
12. Tim Seleksi Tes Baca Al-Qur'an adalah Tim pelaksana Tes Baca Al-Qur'an yang dibentuk oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Selaku Ketua Tim Pengelola Program Passing Grade Tes Baca.
13. Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an yang selanjutnya disingkat dengan LPTQ adalah Lembaga yang berperan melakukan pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat dalam bidang Tilawah Al-Qur'an.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya SOP Standar Operasional Prosedur Tes Baca Al-Qur'an Bagi Bakal Calon Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil untuk dijadikan sebagai pedoman bagi Bakal Calon Keuchik dan unsur lainnya.
- (2) Tujuan ditetapkannya SOP ini adalah untuk:
 - a. Agar Calon Keuchik Melengkapi Syarat Tes Baca Al-Qur'an Bagi Bakal Calon Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil;
 - b. Pengaturan tata cara penyelenggaraan atau pelaksanaan tes pada seleksi mampu membaca Al-Qur'an bagi Bakal Calon Keuchik dan unsur lainnya; dan
 - c. Tes Baca Al-Qur'an Bagi Bakal Calon Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil adalah mempersiapkan dan pelaksanaan seleksi Tes Baca Al-Qur'an mulai dari persiapan tes sampai dengan pengumuman hasil Tes Baca Al-Qur'an serta berbagai perangkat, sarana dan petugas yang harus ada dalam pelaksanaan tes.

BAB III

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TES BACA AL-QUR'AN
BAGI BAKAL CALON KEUCHIK DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

Pasal 3

Standar Operasional Prosedur Tes Baca Al-Qur'an bagi bakal calon Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil terdiri dari Mekanisme Penyelenggaraan Tes Baca Al-Qur'an dan Pedoman Pelaksanaan dalam Proses seleksi Tes Baca Al-Qur'an.

Pasal 4

Standar Operasional Prosedur Tes Baca Al-Qur'an bagi bakal calon Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5


Pengesahan Standar Operasional Prosedur Tes Baca Al-Qur'an bagi bakal calon Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilaksanakan oleh Tim Pengelola Program Passing Grade Tes Baca Al-Qur'an di Kabupaten Aceh Singkil.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 29 November 2018
21 Rabiul Awwal 1440 H

BUPATI ACEH SINGKIL

DULMUSRID

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 29 November 2018
21 Rabiul Awwal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,


AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2018 NOMOR 409.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TES BACA
AL-QUR'AN BAGI BAKAL CALON KEUCHIK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TES BACA AL-QUR'AN BAGI BAKAL CALON KEUCHIK DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

No.	Uraian Prosedur	PELAKSANA							Mutu Baku			Ket
		P2K	Panitia Kabupaten	Tim Pengeloa Tes Baca Qur'an	Tim seleksi	Tim Penguji	peserta	Kelengkapan	waktu	output		
1	1. P2K mengayuh surat permohonan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten untuk pelaksanaan Tes Baca Al-Qur'an dengan melampirkan daftar persyaratan dan administrasi Bakal Calon yang telah memenuhi syarat 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan tes	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	2. Menerima surat permohonan dari P2K, mengagendakan dan membuat surat kepada Tim Pengelola Tes Baca Qur'an untuk menjadwalkan seleksi tes baca Qur'an bagi para bakal calon Keuchik								30 Menit			
3	3. Menerima surat permohonan dari Panitia Kabupaten untuk menjadwalkan seleksi tes baca Qur'an, mengagendakan, memeriksa kelengkapan berkas dan membentuk tim seleksi Tes Baca Al-Qur'an								7 hari			
4	4. Membentuk tim seleksi tes baca Qur'an yang terdiri dari Tim penguji yaitu ketua Tim, Sekretaris, penguji dan pelaksana								1 Hari			
5	5. Tim Seleksi tes baca Qur'an yang telah dibentuk mempersiapkan tempat tes baca Qur'an, perlengkapan dan menjadwalkan waktu pelaksanaan tes Baca Al-Qur'an								1 Hari			
6	6. Tim Seleksi tes baca Qur'an menyurati Panitia Kabupaten dan P2K tentang jadwal pelaksanaan tes Baca Al-Qur'an								1 Hari			

8

7	Tim penguji melaksanakan pelaksanaan tes melalui 3 tahap yaitu pendaftaran, pengesahan nomor peserta dan penentuan nomor peserta										1 Hari		
8	pengesahan peserta melalui technical meeting										2 Jam		
9	Penentuan nomor peserta										30 menit		
10	Penentuan jadwal tampil dan pemberian pengarahannya tentang penyelenggaraan TBQ serta pengumuman peserta yang berhak mengikuti										30 menit		
11	Penampilan peserta												
12	Tim penguji menilai penampilan peserta berdasarkan ketentuan yang berlaku												
13	Tim seleksi dan tim penguji mengadakan rapat untuk membahas hasil pengujian												
14	Penentuan kelulusan oleh rapat tim penguji dan Tim seleksi												
15	Tim seleksi menyampaikan hasil keputusan kepada P2K, Masing-masing calon dan Panitia pemilihan Kabupaten												


BUPATI ACEH SINGKIL
DULMUSRID